



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : KUSULISTIONO Bin SUMARJONO
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tgl. Lahir: 58 Tahun / 14 November 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Teluk Ambaon Gang Gelatik Lingkungan III
RT.008 / RW.000 Kelurahan Pidada Kecamatan
Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : MARYADI YANTO Bin SETU
2. Tempat Lahir : Baradatu
3. Umur/Tgl. Lahir: 34 Tahun / 21 Maret 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun I B RT.004/RW.002 Kelurahan Serdang
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan
7. Agama : Buruh Harian Lepas
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa KUSULISTIONO Bin SUMARJONO ditangkap tanggal 16 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan. Nomor 66/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa MARYADI YANTO Bin SETU ditangkap tanggal 16 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 66/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap*



orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah Hitam Nopol BE 2723 DAU Noka : MH1JB2116NK939898 Nosin : JB1E1939895 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n MARYADI YANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU;

- 1 (satu) potong baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dan surat kabar umum investigasi post an. MARYADI YANTO;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat jual beli emas;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO bersama – sama dengan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Terbanggi Mulya, RT.02 / RW.04, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Adapun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Kampung Sawah, Kota Bandar Lampung, Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO bersama – sama dengan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi BE 2723 DAU milik Terdakwa II MARDI YANTO dengan tujuan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah melalui Bandar Jaya – Seputih Mataram – Bandar Mataram. Sekira pukul 12.00 WIB sesampainya Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU di Kampung Terbanggi Mulya, RT.02 / RW.04, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat seorang wanita tua renta yang sedang seorang diri yaitu saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN yang sedang berjemur dan minum teh serta menggunakan kalung emas di lehernya. Lalu timbul niat dari Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO untuk mengambil kalung emas yang ada pada leher saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati rumah milik saksi SUMIYEM, Terdakwa II MARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO menunggu diatas motor sambil memastikan situasi aman kemudian Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dengan menggunakan masker dan topi berwarna hitam untuk menutupi wajahnya mendekati saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN lalu mencekik leher saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN namun sempat ditangkis oleh saksi SUMIYEM tetapi Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO tetap berhasil mengambil kalung emas yang ada di leher saksi SUMIYEM secara paksa tanpa ijin dari saksi SUMIYEM, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri. Lalu Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU membawa kalung emas tersebut ke emperan Pasar Bambu Kuning lalu menjual kalung emas tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil penjualan kalung emas tersebut, Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU mendapatkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO bersama – sama dengan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU, saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO bersama – sama dengan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Terbanggi Mulya, RT.02 / RW.04, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”. Adapun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut :”. Adapun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Kampung Sawah, Kota Bandar Lampung, Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO bersama – sama dengan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi BE 2723 DAU milik Terdakwa II MARDI YANTO dengan tujuan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah melalui Bandar Jaya – Seputih Mataram – Bandar Mataram. Sekira pukul 12.00 WIB sesampainya Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU di Kampung Terbanggi Mulya, RT.02 / RW.04, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat seorang wanita tua renta yang sedang seorang diri yaitu saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN yang sedang berjemur dan minum teh serta menggunakan kalung emas di lehernya. Lalu timbul niat dari Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO untuk mengambil kalung emas yang ada pada leher saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati rumah milik saksi SUMIYEM, Terdakwa II MARDI YANTO menunggu diatas motor sambil memastikan situasi aman kemudian Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dengan menggunakan masker dan topi berwarna hitam untuk menutupi wajahnya mendekati saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN lalu mencekik leher saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN namun sempat ditangkis oleh saksi SUMIYEM, lalu karena ketakutan akhirnya saksi SUMIYEM memberikan kalung emas yang ada pada lehernya kepada Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri. Lalu Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU membawa kalung emas tersebut ke emperan Pasar Bambu Kuning lalu menjual kalung emas tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil penjualan kalung emas tersebut, Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU mendapatkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO bersama – sama dengan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU, saksi SUMIYEM Binti MARTO KASIRIN berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan. Nomor 66/Pid.B/2024/PN Gns



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sumiyem Binti Marto Kasirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana Para Terdakwa telah mengambil secara paksa barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik saksi tersebut yaitu dengan cara pada saat saksi sedang sedang berada dteras rumah sambil berjemur dan minum teh lalu salah satu dari pelaku turun dari kendaraan yaitu Terdakwa Kusulistiono sedangkan Terdakwa Maryadi Yanto duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa Kusulistiono dengan menggunakan masker dan topi berwarna hitam untuk menutupi wajahnya mendekati saksi lalu mencekik leher saksi namun sempat ditangkis oleh saksi tetapi Terdakwa Kusulistiono tetap berhasil mengambil kalung emas yang ada di leher saksi secara paksa, kemudian Para Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil secara paksa barang milik saksi tersebut saksi tidak melakukan perlawanan hanya menepis tangan Terdakwa Kusulistiono pada saat menarik secara paksa kalung milik saksi;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan mengambil secara paksa tersebut adalah sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut saksi Vatimah Yunita yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Vatimah Yunita Binti Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Sumiyem;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian mengambil secara paksa tersebut saksi diberitahu oleh saksi Sumiyem bahwa kalung emas miliknya baru saja diambil secara paksa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan suami saksi yaitu Saudaar Panjang Susilo yang sedang berada di garasi belakang rumah;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa mengambil secara paksa kalung emas tersebut pada saat saksi Sumiyem sedang berada diteras rumah sambil berjemur dan minum teh lalu salah satu dari pelaku turun dari kendaraan yaitu Terdakwa Kusulistiono sedangkan Terdakwa Maryadi Yanto duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa Kusulistiono dengan menggunakan masker dan topi berwarna hitam untuk menutupi wajahnya mendekati saksi Sumiyem lalu mencekik leher saksi Sumiyem namun sempat ditangkis oleh saksi Sumiyem tetapi Terdakwa Kusulistiono tetap berhasil mengambil kalung emas yang ada di leher saksi

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan. Nomor 66/Pid.B/2024/PN Gns



Sumiyem secara paksa, kemudian Para Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan saksi Sumiyem;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sumiyem mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Eko Saputro, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Sumiyem;
- Bahwa pada saat melakukan mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah Hitam Nopol BE 2723 DAU Noka : MH1JB2116NK939898 Nosin : JB1E1939895 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama MARYADI YANTO ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah Hitam Nopol BE 2723 DAU Noka : MH1JB2116NK939898 Nosin : JB1E1939895 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama MARYADI YANTO tersebut adalah milik Terdakwa Maryadi Yanto yang masih dalam proses cicilan di Federal Internasional Finance (FIF Finance Group) Provinsi Lampung dan belum selesai hingga saat ini;
- Bahwa adapun pembayaran sepeda motor tersebut sudah menunggak sekira enam bulan dan baru dibayar sebanyak sembilan kali yang seharusnya dibayar tiga puluh dua kali;
- Bahwa sisa angsuran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Maryadi Yanto sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sumiyem mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Kusulistiono dan Terdakwa Maryadi Yanto telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Sumiyem;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB dari Kota Bandar Lampung, Terdakwa Kusulistiono dan Terdakwa Maryadi Yanto pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi BE 2723 DAU milik Terdakwa Maryadi Yanto dengan tujuan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Para Terdakwa melihat seorang wanita tua renta yang sedang seorang diri yaitu saksi Sumiyem berada diteras samping rumah yang sedang berjemur dan minum teh serta menggunakan kalung emas di lehernya. Lalu timbul niat dari Terdakwa Kusulistiono untuk mengambil kalung emas yang ada pada leher saksi Sumiyem;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mendekati rumah milik saksi Sumiyem, dimana Terdakwa Maryadi Yanto menunggu diatas motor sambil memastikan situasi aman kemudian Terdakwa Kusulistiono dengan menggunakan masker dan topi berwarna hitam untuk menutupi wajahnya

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan. Nomor 66/Pid.B/2024/PN Gns



mendekati saksi Sumiyem lalu mencekik leher saksi Sumiyem namun sempat ditangkis oleh saksi Sumiyem dan Terdakwa Kusulistiono berhasil mengambil kalung emas yang ada di leher saksi Sumiyem, kemudian Para Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa kalung emas tersebut ke emperan Pasar Bambu Kuning lalu menjual kalung emas tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa Kusulistiono mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Maryadi Yanto mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sumiyem untuk mengambil secara paksa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil secara paksa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi BE 2723 DAU milik Terdakwa Maryadi Yanto sebagai alat transportasi;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Kusulistiono dan Terdakwa Maryadi Yanto telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Sumiyem;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB dari Kota Bandar Lampung, Terdakwa Kusulistiono dan Terdakwa Maryadi Yanto pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi BE 2723 DAU milik Terdakwa Maryadi Yanto dengan tujuan Rumbia, Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Para Terdakwa melihat seorang wanita tua renta yang sedang seorang diri yaitu saksi Sumiyem berada diteras samping rumah yang sedang berjemur dan minum teh serta menggunakan kalung emas di lehernya. Lalu timbul niat dari Terdakwa Kusulistiono untuk mengambil kalung emas yang ada pada leher saksi Sumiyem;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mendekati rumah milik saksi Sumiyem, dimana Terdakwa Maryadi Yanto menunggu diatas motor sambil memastikan situasi aman kemudian Terdakwa Kusulistiono dengan menggunakan masker dan topi berwarna hitam untuk menutupi wajahnya mendekati saksi Sumiyem lalu mencekik leher saksi Sumiyem namun sempat ditangkis oleh saksi Sumiyem dan Terdakwa Kusulistiono berhasil mengambil kalung emas yang ada di leher saksi Sumiyem, kemudian Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa kalung emas tersebut ke emperan Pasar Bambu Kuning lalu menjual kalung emas tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa Kusulistiono mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Maryadi Yanto mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sumiyem untuk mengambil secara paksa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil secara paksa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi BE 2723 DAU milik Terdakwa Maryadi Yanto sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah Hitam Nomor Polisi BE 2723 DAU Nomor Rangka: MH1JB2116NK939898 Nomor



Mesin : JB1E1939895 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama MARYADI YANTO;

- 1 (satu) potong baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dan surat kabar umum investigasi post atas nama MARYADI YANTO;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat jual beli emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Kusulistiono dan Terdakwa Maryadi Yanto telah mengambil secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Kusulistiono dan Terdakwa Maryadi Yanto telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Sumiyem;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB dari Kota Bandar Lampung, Terdakwa Kusulistiono dan Terdakwa Maryadi Yanto pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi BE 2723 DAU milik Terdakwa Maryadi Yanto dengan tujuan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Para Terdakwa melihat seorang wanita tua renta yang sedang seorang diri yaitu saksi Sumiyem berada diteras samping rumah yang sedang berjemur dan minum teh serta menggunakan kalung emas di lehernya. Lalu timbul niat dari Terdakwa Kusulistiono untuk mengambil kalung emas yang ada pada leher saksi Sumiyem;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mendekati rumah milik saksi Sumiyem, dimana Terdakwa Maryadi Yanto menunggu diatas motor sambil memastikan situasi aman kemudian Terdakwa Kusulistiono dengan



menggunakan masker dan topi berwarna hitam untuk menutupi wajahnya mendekati saksi Sumiyem lalu mencekik leher saksi Sumiyem namun sempat ditangkis oleh saksi Sumiyem dan Terdakwa Kusulistiono berhasil mengambil kalung emas yang ada di leher saksi Sumiyem, kemudian Para Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa kalung emas tersebut ke emperan Pasar Bambu Kuning lalu menjual kalung emas tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa Kusulistiono mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Maryadi Yanto mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sumiyem untuk mengambil secara paksa barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sumiyem mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU, dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Sumiyem;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Sumiyem sedangkan Para Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Sumiyem tidak meminta ijin dari saksi Sumiyem sebagai pemilik yang sah;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sumiyem mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa pengertian dan maksud “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” adalah adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Sumiyem;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mendekati rumah milik saksi Sumiyem, dimana Terdakwa Maryadi Yanto menunggu diatas motor sambil memastikan situasi aman kemudian Terdakwa Kusulistiono dengan menggunakan masker dan topi berwarna hitam untuk menutupi wajahnya mendekati saksi Sumiyem lalu mencekik leher saksi Sumiyem namun sempat ditangkis oleh saksi Sumiyem dan Terdakwa Kusulistiono berhasil mengambil



kalung emas yang ada di leher saksi Sumiyem, kemudian Para Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat Kampung Terbanggi Mulya RT.02 / RW.04 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah mengambil barang secara paksa kepada saksi korban Sumiyem, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah Hitam Nomor Polisi BE 2723 DAU Nomor Rangka: MH1JB2116NK939898 Nomor Mesin : JB1E1939895 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama MARYADI YANTO;

Yang telah disita secara sah dan patut dari Terdakwa II Maryadi Yanto Bin Setu, namun demikian di persidangan Pihak Ketiga yakni PT FIF Group Bandarjaya selaku instansi *leasing* atas barang bukti tersebut mengajukan saksi dan bukti surat melalui Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan perihal status pembayaran oleh Terdakwa II yang gagal bayar sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak *leasing* terkait;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa meskipun Terdakwa II mengakui atas ketidakmampuan dalam membayar kredit dari pihak *leasing* tersebut dan perwakilan dari PT FIF Group telah melampirkan bukti-bukti surat terkait, pemeriksaan mengenai status kepemilikan barang bukti tersebut bukanlah objek pokok pemeriksaan yang relevan dalam perkara pidana *a quo* dan merupakan sengketa yang bersifat keperdataan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu kepada Terdakwa II Maryadi Yanto Bin Setu karena barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa II Maryadi Yanto bin Setu, dan barulah dapat dikembalikan kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, dalam hal ini untuk menentukan siapa yang berhak merujuk kepada kewenangan diskresioner Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah selaku eksekutor dalam perkara pidana (*vide* Pasal 270 KUHP) ;

- 1 (satu) unit hp vivo Y12s No IMEI 1 : 869109055411812 IMEI2 : 869109055411804;

Adalah milik Saksi Safira Dela Salda Binti Suwarji, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada Saksi Safira Dela Salda Binti Suwarji;

- 1 (satu) potong baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dan surat kabar umum investigasi post atas nama MARYADI YANTO;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki tidak nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat jual beli emas;

Yang telah disita menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KUSULISTIONO Bin SUMARJONO dan Terdakwa II MARYADI YANTO Bin SETU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah Hitam Nomor Polisi BE 2723 DAU Nomor Rangka: MH1JB2116NK939898 Nomor Mesin : JB1E1939895 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama MARYADI YANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Maryadi Yanto Bin Setu;

- 1 (satu) potong baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dan surat kabar umum investigasi post atas nama MARYADI YANTO;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan. Nomor 66/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat jual beli emas;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.